



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**TAN PHO HIN alias T.S.A. MULYADI**, Pimpinan C.V. Serba Mulia Abadi, berkantor di Jalan A.P.T. Pranoto SK.I/17 A Balikpapan ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**MULYADI**, Direktur Utama P.T. Bintang Jasa Tirta, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.423 Balikpapan ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding ;

**d a n :**

1. **LIM HAO KEH alias LIM HAO TJIN alias AGUS SALIM**, dahulu sebagai kuasa usaha penanganan administrasi keuangan dan keluar masuk barang P.T. Bintang Jasa Tirta, U.D. Setia Kawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun No.164 Balikpapan, sekarang di Jalan Kompleks Ruko Cosmos Blok G No.7 Jakarta Barat ;
2. **KWEE KHING KHONG alias QUARI KUOTAKUSUMO**, bertempat tinggal di Jalan Kopi No.14 Surabaya ;
3. **KWEE CHE KWANG alias RUDY JANANTO**, bertempat tinggal di Jalan Johor No.25-I Surabaya ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Terlawan II dan para Turut Terlawan/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terlawan I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No.589 K/Pdt/2002 tanggal 23 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pelawan dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Terlawan I semula Penggugat dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. telah mengajukan gugatan terhadap :

1. Perusahaan Pelawan (P.T. Bintang Jasa Tirta) sebagai Tergugat I ;
2. Kwee Khing Khong alias Quarry Kuotakusumo sebagai Tergugat II ;
3. Kwee Che Kwang alias Rudy Jananto sebagai Tergugat III ;
4. U.D. Setia Kawan sebagai Tergugat IV ;
5. Lim Hao Keh alias Lim Hao Tjin alias Agus Salim sebagai Turut Tergugat ;

bahwa dalam perkara tersebut Pelawan tidak pernah diberitahukan tentang adanya perkara menyangkut perusahaan Pelawan, karena pihak-pihak dalam gugatan tersebut hanya Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat saja, sedangkan Pelawan sebagai Direktur Utama tidak pernah dilibatkan dalam persoalan tersebut, sehingga Pelawan sangat kaget ketika mendengar adanya putusan Mahkamah Agung R.I. yang akan mengeksekusi dan menyebut-nyebut perusahaan Pelawan pun akan ikut di eksekusi, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. itulah Pelawan mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap para Terlawan dan para Turut Terlawan ;

bahwa sebelum melangkah lebih jauh ke persoalan pokok, maka sebaiknya terlebih dahulu dijelaskan yang melatarbelakangi peristiwa ini, yaitu bahwa Terlawan II dahulu adalah orang kepercayaan perusahaan sekaligus usaha penanganan administrasi keuangan dan keluar masuknya barang-barang milik perusahaan Pelawan, dan mengingat posisi Terlawan II tersebut, jelas Terlawan II sangat mudah untuk menggunakan berbagai fasilitas maupun segala kemudahan lainnya yang ada di perusahaan Pelawan, sehingga akhirnya dengan sedikit kelicikan saja Terlawan II dapat memperdaya dan memanfaatkan

Hal.2 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



kan kesempatan serta kondisi yang ada dalam perusahaan untuk mengadakan pinjam meminjam uang dengan bunga berbunga dengan pihak luar demi kepentingan pribadi, dan supaya lebih dapat dipercaya /meyakinkan pihak kreditur/ Terlawan I, maka dipakainya cap/stempel perusahaan Pelawan supaya kelihatan bahwa seolah-olah yang membuat perjanjian tersebut adalah perusahaan P.T. Bintang Jasa Tirta dengan Terlawan I ;

bahwa hubungan hukum pinjam meminjam antara Terlawan I dan Terlawan II bukanlah tanggung jawab perusahaan Pelawan, karena Terlawan II yang pada waktu itu hanya sebagai kuasa usaha perusahaan Pelawan atau hanya sebagai pegawai bagian keuangan perusahaan, jika ingin meminjam uang dari maupun untuk perusahaan harus mendapatkan izin dari Direktur perusahaan, hal ini telah diatur dalam Anggaran dasar maupun Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan pada Pasal 11 khususnya ad.c dan d, yang uraiannya sebagaimana tersebut dalam gugatan perlawanan, dan kesimpulan dari Pasal 11 tersebut adalah bahwa yang berhak meminjam maupun mendapatkan uang/modal dari ataupun untuk perusahaan dikatakan yang boleh hanya para Anggota Direktur atau salah satu dari Anggota Direktur, sedangkan dalam kasus Terlawan II yang bukan salah satu Anggota Direktur, tetapi hanya sebagai pegawai biasa yang dipercaya perusahaan, namun kepercayaan tersebut tentu dalam batas koridor yang ada, dan tentunya hak-haknya sangat terbatas jika dibandingkan dengan Anggota Direktur lainnya, oleh karena itu jika Terlawan II bertindak di luar batas kewenangannya sudah tentu perbuatan tersebut melanggar aturan yang sudah ada dalam perusahaan, sehingga tanggung jawabnyapun adalah tanggung jawab pribadi tidak bisa mengatasnamakan perusahaan ;

bahwa bukti dari ketidaksetujuan dari para Anggota Direksi/ Komisaris terhadap apa yang dilakukan oleh Terlawan II yang telah menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan, adalah dengan digugatnya Terlawan II oleh para Turut Terlawan di Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No.330/Pdt.G/1997/PN.Sby. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang uraian tentang amar putusannya sebagaimana tersebut dalam gugatan perlawanan ;

Hal.3 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai kutipan amar putusan tersebut, maka secara hukum yang memikul tanggung jawab pinjam meminjam antara Terlawan I dengan para Terlawan secara pribadi, bukan tanggung jawab perusahaan Pelawan, dengan demikian maka sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan, karena memang sejak awal proses peminjaman tersebut sudah salah, apalagi sebagai Direktur Perusahaan P.T. Bintang Jasa Tirta, Pelawan tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah pula memberi izin kepada Terlawan II atau siapa saja dalam kapasitas apapun untuk meminjam uang dari pihak ketiga, oleh karena itu apa yang diperbuat oleh para Terlawan betul-betul di luar pengetahuan dan tanggung jawab perusahaan P.T. Bintang Jasa Tirta, Pelawan sebagai pribadi maupun para pengurus lainnya, sehingga Pelawan terkejut sekaligus merasa dirugikan sekali, dengan adanya putusan Mahkamah Agung R.I. yang menyita asset perusahaan Pelawan, berupa tanah dan gedung yang terletak dahulu di Jalan K.S. Tubun No.164 Balikpapan, sekarang di Jalan Jenderal Sudirman No.423 Balikpapan, sedangkan jelas-jelas tanah dan bangunan dimaksud bukan milik dari Terlawan II, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan guna menanggukkan eksekusi dan bahkan harus diangkat kembali sita atas gedung dan tanah milik perusahaan Pelawan tersebut ;

bahwa Pelawan sebagai Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan P.T. Bintang Jasa Tirta sangat dirugikan dengan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. tanggal 11 Januari 1990 jo putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.16/Perd/1990/PT.KT.Smda. jo putusan Mahkamah Agung R.I. No.3367 K/Pdt/1990 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jo putusan peninjauan kembali No.240 PK/Pdt/1993, yang mana telah disitanya sebahagian barang-barang milik Pelawan berupa asset P.T. Bintang Jasa Tirta, padahal asset perusahaan tersebut tidak ada hubungan hukum dengan penyitaan tersebut, karena dalam pinjam meminjam tersebut walaupun pada saat itu Terlawan II masih dalam status sebagai karyawan dari perusahaan Pelawan, tetapi Terlawan II saat mengadakan pinjaman kepada Terlawan I tidak pernah memberitahu-

Hal.4 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



kan maupun meminta izin Pelawan sebagai Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan maupun tidak ada persetujuan dari semua pengurus perusahaan lainnya saat itu, dengan demikian perbuatan Terlawan II jelas telah menyalahi aturan yang telah disyaratkan dalam Pasal 11 ad.c dan d Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat di depan Notaris Sastro Kosasih, S.H., sehingga perjanjian hutang piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II tersebut tidak mengikat kepada pihak ketiga manapun, termasuk Pelawan dan P.T. Bintang Jasa Tirta, tetapi hanya mengikat kedua belah pihak yang melahirkan perjanjian tersebut, oleh karena itu Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memberikan penilaian yang seobjektif mungkin, supaya tidak merugikan Pelawan sebagai pemilik sah atas asset P.T. Bintang Jasa Tirta, sehingga dapat mengangkat kembali semua sita jaminan maupun sita eksekusi yang masih membebani tanah dan bangunan dimaksud, termasuk hutang bunga berbunga yang dipraktekkan selama ini harus dicabut kembali agar tidak membebani perusahaan Pelawan ;

bahwa seharusnya Terlawan I patut menduga dari semula bahwa hutang/uang yang diberikan kepada Terlawan II itu tidak akan ditanggung/dibebankan ke perusahaan Pelawan, karena pinjaman itu bersifat pribadi, walaupun tanda terima/perjanjian tersebut dibubuhi stempel/cap P.T. Bintang Jasa Tirta, sehingga di kemudian hari terjadi kemacetan pembayaran, maka itu adalah tanggung jawab Terlawan II secara pribadi, bukan tanggung jawab perusahaan, karena secara hukum Terlawan II tidak mempunyai kewenangan apapun dari perusahaan untuk meminjam uang dari maupun untuk perusahaan, jika tidak seizin dari semua Anggota Direksi, jadi jelas bahwa perusahaan Terlawan II di luar tanggung jawab perusahaan Pelawan, sehingga sangat tidak adil jika beban utang Terlawan II dibebankan kepada perusahaan P.T. Bintang Jasa Tirta, Pelawan maupun Anggota Direksi lainnya ;

bahwa oleh karena Terlawan I baru mengetahui posisi Terlawan II dalam perusahaan hanya sebagai kuasa usaha saja yang tidak berhak membuat hutang dengan pihak ketiga lainnya, namun karena sudah terlanjur tidak melibatkan para Anggota Direktur perusahaan lainnya, dengan menggunakan berbagai cara supaya

Hal.5 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



dapat menarik Turut Terlawan II dengan maksud agar pihak perusahaan terlibat, maka dibuatlah bukti kas keluar palsu, seolah-olah pinjaman dana dalam bukti kas keluar tersebut ditandatangani dan diambil oleh Turut Terlawan II sendiri, padahal Turut Terlawan II tidak pernah menandatangani bukti hutang piutang tersebut, apalagi tandatangan yang ada dalam bukti kas keluar itu tertulis Rudy J., sedangkan dalam setiap penandatanganan surat-surat resmi Turut Terlawan II selalu menulis nama secara lengkap Rudy Jananto dan tidak pernah ditulis seperti yang ada dalam bukti kas keluar hanya tertulis Rudy J. saja, seperti yang didalilkan oleh Terlawan I dalam gugatannya dahulu yaitu No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp., sangat kuat dugaan bahwa bukti kas keluar masuk tersebut dibuat sendiri oleh Terlawan I dengan maksud jika Turut Terlawan II dapat dilibatkan dalam pinjam meminjam uang, maka utang piutangnya dengan Terlawan II dapat ditagih melalui perusahaan Pelawan, mengingat Turut Terlawan II salah satu Direktur dalam perusahaan Pelawan ;

bahwa dugaan tandatangan Turut Terlawan II itu ditiru/dipalsukan bukanlah dugaan tanpa alasan dan bukti yang kuat, karena disamping apa yang telah diuraikan di atas, masih didukung dengan bukti alibi dari Turut Terlawan II terhadap nota kas keluar yang menyebutkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 1988 Turut Terlawan II datang ke Kantor Terlawan I untuk menandatangani bukti kas keluar, padahal sesuai alibi yang didukung bukti kuat menyatakan bahwa sejak tanggal 2 Oktober 1988 sesuai manifest yang dikeluarkan oleh manajemen Garuda Indonesia tertulis bahwa Turut Terlawan II saat itu berangkat menuju Banjarmasin, dan selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1988 melanjutkan perjalanan menuju Surabaya selama ± 1 minggu, sehingga logika hukum mengatakan bahwa bagaimana mungkin seorang dapat berada di dua tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak masuk akal jika Turut Terlawan II pada tanggal 3 Oktober 1988 yang sedang dalam perjalanan menuju Surabaya, bisa datang ke Kantor Terlawan I untuk menandatangani bukti kas keluar di Kantor Terlawan I di Balikpapan, dan disamping itu sepanjang pengetahuan Pelawan, P.T. Bintang Jasa Tirta tidak pernah ada hubungan dengan C.V. Serba Mulia dalam bentuk apapun, ini

Hal.6 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan karena di dalam pembukuan P.T. Bintang Jasa Tirta tidak pernah ada satu catatanpun mengenai adanya hubungan keuangan dengan C.V. Serba Mulia, dan jika betul terjadi pinjam meminjam antara Terlawan I dengan Turut Terlawan II seperti yang didalilkan Terlawan I, maka pasti di dalam pembukuan P.T. Bintang Jasa Tirta ada dokumennya, mengingat Turut Terlawan II salah satu Direktornya ;

bahwa bukti yang menjadi dasar alibi tersebut adalah sesuai dengan tiket pesawat Garuda Indonesia dan daftar penumpang yang berangkat saat itu (manifest) yang dikeluarkan oleh pihak manajemen Garuda Indonesia yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Station Manager Bandara Sepinggang Balikpapan No.BPNKK/2.011/90 tertanda J.M.S. Pattinasarany, yang pernyataannya sebagaimana tersebut dalam gugatan perlawanan, dan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tandatangan Turut Terlawan II pada bukti kas keluar yang ditandatanganinya adalah palsu atau dibuat oleh orang lain yang dapat meniru dengan persis tandatangan dari Turut Terlawan II ;

bahwa disamping kejanggalan bukti tersebut, masih ada kejanggalan dan tanda rekayasa lainnya, yaitu tanda bukti kas keluar dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 1988, sedangkan surat kuasa khusus untuk menggugat yang diberikan oleh Terlawan I kepada kuasa hukumnya saat itu A. Ngo Liahwan, S.H. telah ditandatangani jauh sebelum ada utang piutang yaitu tanggal 28 September 1988, yang terdaftar di bawah No.49/II/KA/Pdt/1988/PN.Bpp., ini berarti bahwa sebelum bukti kas keluar ditandatangani atau sebelum terjadi utang piutang antara Terlawan I dan Turut Terlawan II dibuat, surat kuasa khusus untuk menggugat sudah lebih dulu dibuat/ditandatangani, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana belum ada perkara tetapi surat kuasa gugatan sudah ditandatangani, ini adalah bukti rekayasa serta kelicikan Terlawan I untuk dapat melibatkan Turut Terlawan II saja, karena lazimnya perkara dulu baru membuat dan menandatangani surat kuasa untuk menggugat pihak lainnya ;

bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa alat bukti yang selama ini digunakan oleh Terlawan I (dahulu

Hal.7 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) ada indikasi palsu dan penuh rekayasa, dan ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti baru berupa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.17/Pid.B/1990/PN.Bpp. yang intinya menolak segala tuduhan yang didakwakan kepada Rudy Jananto berupa pencemaran nama baik terhadap Terlawan I, dengan uraian amar putusannya sebagaimana tersebut dalam gugatan perlawanan, dengan demikian berarti laporan/tuduhan Terlawan I kepada Turut Terlawan II, bahwa Turut Terlawan II telah melakukan tindak pidana pemberitahuan palsu kepada penguasa tentang seseorang, sehingga kehormatan dan nama baiknya terganggu tidak terbukti sama sekali, dengan demikian bukti yang dipakai oleh Terlawan I dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. dengan sendirinya menjadi gugur dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lagi, demikian pula dengan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.330/Pdt.G/1997/PN.Sby. yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam antara Terlawan I dengan Terlawan II adalah tanggung jawab Terlawan II secara pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan Pelawan, sehingga dengan sendirinya putusan Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan akan mengeksekusi asset milik Pelawan berupa sebuah rumah dan gudang beserta sebidang tanah yang terletak di Jalan K.S. Tubun No.164 Balikpapan tidak sah, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan dapat memeriksa kembali gugatan Pelawan berupa perlawanan pihak ketiga ;

bahwa walaupun perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun demikian Pelawan berharap agar upaya hukum yang ditempuh oleh Pelawan berupa gugatan perlawanan pihak ketiga yang sangat dirugikan dengan telah diletakkan sita jaminan atas asset perusahaan Pelawan dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dan dapat diperiksa dan disidangkan kembali dalam perlawanan ini, dan mengenai sita yang diletakkan atas harta benda milik Pelawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 November 1988 di bawah No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan perlawanan dapat diangkat kembali, dan hal ini dilakukan adalah sangat keliru, karena sita tersebut tidak ada relevansi/hubungan hukumnya, oleh

Hal.8 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



karena itu sita tersebut patut diangkat kembali oleh Pengadilan Negeri Balikpapan ;

bahwa akibat perbuatan Terlawan I yang telah merekayasa segala alat bukti yang pada akhirnya diketahui bahwa alat bukti tersebut palsu, dan dengan adanya sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. telah merugikan perusahaan dan nama baik Pelawan yang dikenal sebagai pengusaha yang jujur, sehingga adalah wajar menuntut ganti kerugian baik moril maupun materil yang seluruhnya berjumlah Rp.5.440.000.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan perlawanan ;

bahwa khusus untuk para Turut Terlawan ikut dilibatkan dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini semata-mata karena kedudukannya dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. dengan Terlawan I (Penggugat), Pelawan tidak pernah diberitahukan maupun dilibatkan perihal perkara tersebut, padahal itu merupakan kewajiban para Turut Terlawan untuk menyampaikannya kepada Pelawan sebagai Direktur Utama dari P.T. Bintang Jasa Tirta ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta para Terlawan, khususnya Terlawan I yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan perlawanan, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah tidak sah, sehingga perjanjian tersebut harus batal demi hukum dengan segala akibatnya atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;
2. Menyatakan walaupun perikatan ini dianggap sah dan berharga oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, maka perjanjian tersebut hanya mengikat bagi dan untuk Terlawan I dan Terlawan II saja, bukan menjadi tanggung jawab perusahaan Pelawan P.T. Bintang Jasa Tirta maupun para pengurusnya ;
3. Menyatakan menanggukkan eksekusi atas sita jaminan

Hal.9 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) dalam perkara Nomor : 88/Pdt.G/1988/PN. Bpp. dan menghentikan pula bunga berbunga atas pinjaman tersebut atau setidaknya disesuaikan dengan bunga yang berlaku pada umumnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima semua gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan/perikatan yang dibuat oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah merupakan tanggung jawab dari Terlawan I secara khusus Terlawan II (Lim Hao Keh alias Lim Hao Tjin alias Agus Salim) dan bukan tanggung jawab Pelawan, P.T. Bintang Jasa Tirta maupun seluruh pengurusnya ;
4. Membebaskan Pelawan dan P.T. Bintang Jasa Tirta dari perikatan hutang piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II beserta seluruh pengurusnya ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) maupun sita eksekusi pada tanggal 16 November 1988 di bawah Nomor : 88/Pdt.G/1988/PN.Bpp., yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan adalah salah sita, dengan demikian maka sita tersebut tidak sah dimata hukum, dan oleh karena itu harus diangkat kembali semua sitaan yang tersebut di bawah ini berupa :
  - I. Barang-barang yang akan dilelang eksekusi oleh Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Kantor Lelang Negara Balikpapan :
    - a) Sebidang tanah dan bangunan kantor yang berdiri di atasnya (P.T. Bintang Jaya Tirta) terletak di Jalan K.S. Tubun No.164 (sekarang Jalan Jenderal Sudirman) Balikpapan, atas nama Termohon Eksekusi (P.T. Bintang Jaya Tirta) ;
    - b) Sebidang tanah dan rumah di atasnya (Tornado Pub Restoran) terletak di Jalan Martadinata, Balikpapan, atas nama Termohon Eksekusi III (Rudy Jananto) ;
    - c) Sebidang tanah dan bangunan rumah/kantor di atasnya terletak di RT.01/RW.01, No.14 Balikpapan, atas nama

Hal.10 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi IV (U.D. Setia Kawan/Eddy Posumah) ;

II. Barang-barang yang akan dilelang eksekusi dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri Surabaya melalui Kantor Lelang Negara Surabaya :

- a) Tanah dan rumah di atasnya, terletak di Jalan Dharmahusada III/15 Surabaya, milik Termohon Eksekusi II (Quari Kuotakusumo) ;
- b) Tanah dan rumah di atasnya, terletak di Jalan Menur Pumpungan No.9 a Surabaya, milik Termohon Eksekusi II (Quari Kuotakusumo) ;
- c) Tanah dan rumah di atasnya, terletak di Jalan Johor No.25-I Surabaya, milik Termohon Eksekusi II (Quari Kuotakusumo) ;
- d) Tanah dan rumah di atasnya, terletak di Jalan Kopi No.14 Surabaya, milik Termohon Eksekusi II (Quari Kuotakusumo) ;

III. Barang-barang yang akan dilelang eksekusi dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Kantor Lelang Negara Banjarmasin :

- Sebidang tanah perbatasan ukuran  $\pm$  15 x 20 meter dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan R.K. Ilir No.2/57/3, RT.16, Kelurahan Pekanian, Kecamatan Banjar Selatan, Kodya Banjarmasin, milik Termohon Eksekusi I (P.T. Bintang Jaya Tirta) ;

6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II, dengan melibatkan perusahaan Pelawan sebagai pihak debitur berhutang merupakan perbuatan melawan hukum, karena merugikan Pelawan, P.T. Bintang Jaya Tirta beserta seluruh pengurusnya ;

7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika berupa :

- a) Kerugian moriil yang diderita oleh Pelawan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- b) Kerugian materiil berupa :
  - Menurunnya 10% omset penjualan P.T. Bintang Jaya Tirta

Hal.11 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari target per tahun Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sejak diletakkannya sita jaminan tahun 1989 hingga saat ini tahun 1999, berarti selama  $\pm$  10 tahun, sehingga jumlah kerugian yang diderita selama kurun waktu tersebut mencapai  $(10\% \times \text{Rp.2.000.000.000,-}) = \text{Rp.200.000.000,-} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.2.000.000.000,-}$  (dua milyar rupiah) ;

- Menurunnya 10% omset muatan kapal laut dari target per bulan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama kurun waktu 10 tahun yaitu sejak diletakkannya sita jaminan pada tahun 1989 hingga saat ini tahun 1999 sebesar  $(10\% \times \text{Rp.120.000.000,-}) = \text{Rp.12.000.000,-} = (\text{Rp.12.000.000,-} \times 120 \text{ bulan}) = \text{Rp.1.440.000.000,-}$  (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian kerugian yang diderita Pelawan selama ini, baik moriil maupun materiil hingga kini sebesar Rp.5.440.000.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Terlawan I ;

8. Menyatakan bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II bersalah karena tidak memberitahukan perihal perkara Nomor : 88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. yang menyebabkan diletakkannya sita jaminan atas sebagian milik Pelawan ;
9. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan berupa :
  - Sebidang tanah yang terletak di Jalan R.E. Martadinata, Balikpapan ;
  - Sebidang tanah, kantor dan semua bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan A.P.T. Pranoto SK-I No.77 a Balikpapan ;
  - Sebidang tanah beserta kantor C.V. Serba Mulia, di Jalan Arif Rahman Hakim, Samarinda ;adalah sah dan berharga dimata hukum ;
10. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk mentaati semua isi putusan ini ;
11. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Hal.12 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



**A T A U :**

- Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberi putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Pelawan yang mengaku sebagai Direktur Utama P.T. Bintang Jasa Tirta, adalah tidak mempunyai kualifikasi sebagai Pelawan dalam perkara ini, karena badan hukum (perseroan) P.T. Bintang Jasa Tirta yang diwakilinya telah digugat dalam perkara asal, yaitu perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. ;

bahwa dilibatkannya P.T. Bintang Jasa Tirta dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. bersama para Tergugat lainnya cukup membuktikan bahwa kesempurnaan gugatan dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, terbukti mulai tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali, kemenangan berada di pihak Terlawan I ;

bahwa selama perkara berlangsung, saat itu para Tergugat dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp., telah menguasai kepada saudara Freddy Chandra Manai, S.H. dan Sugeng Wahyudi M. Widagdo, S.H., yang bertindak mewakili badan hukum perseroan dan/atau Direktur/Komisaris P.T. Bintang Jasa Tirta dan pribadi pengurusnya, dengan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Desember 1988, 30 Desember 1988 dan 28 Desember 1988 ;

bahwa kebenaran dan kesempurnaan gugatan dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp., tidak mungkin disangkal lagi, karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan khusus tentang tidak dilibatkannya pribadi Pelawan yang baru saat ini muncul dengan mengaku sebagai Direktur Utama P.T. Bintang Jasa Tirta, tidak ada relevansinya lagi dijadikan alasan dan dasar mengajukan perlawanan atas eksekusi perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp., karena baik badan hukum maupun Direktornya sudah digugat dalam perkara tersebut ;

bahwa perlawanan yang diajukan terhadap C.V. Serba Mulia Abadi, berkantor di Jalan A.P.T. Pranoto SK-I/17 Balikpapan adalah salah alamat (kabur), karena alamat Terlawan I adalah di Jalan A.P.T.

Hal.13 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



Pranoto SK-I/77 Balikpapan, disamping itu C.V. Serba Mulia Abadi juga tidak pernah ada, sebab yang ada adalah P.T. Serba Mulia Abadi, yang sebelumnya bernama C.V. Serba Mulia ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan I mohon agar gugatan perlawanan Pelawan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.82/Pdt.G/1999/PN.Bpp. tanggal 16 Mei 2000 adalah sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terlawan I ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
- Menyatakan bahwa perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Terlawan II kepada Terlawan I adalah merupakan tanggung jawab Terlawan I dan Terlawan II, dan bukan tanggung jawab Pelawan dan P.T. Bintang Jasa Tirta ;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II dengan melibatkan perusahaan P.T. Bintang Jasa Tirta sebagai Direktur yang berhutang adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
- Membebaskan Pelawan dan P.T. Bintang Jasa Tirta dari hutang piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II ;
- Mengabulkan gugatan kerugian materiil Pelawan sebesar Rp.3.440.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Memerintahkan Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng membayar secara tunai kerugian yang diderita Pelawan sebesar Rp.3.440.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara perdata Nomor : 88/Pdt.G/1988/PN.Bpp.,

Hal.14 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan dan wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat ;

- Menanggihkan lelang eksekusi terhadap seluruh barang tersebut ;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II mentaati isi putusan ini ;
- Menolak perlawanan Pelawan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.118/Pdt/2000/PT.KT.Smda. tanggal 2 Oktober 2000 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Terlawan I tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Mei 2000 Nomor : 82/Pdt.G/1999/PN.Bpp., sehingga amar selengkap-nya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terlawan I ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menerima Pelawan sebagai Pelawan yang benar ;
- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
- Menyatakan perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Terlawan II kepada Terlawan I adalah merupakan tanggung jawab Terlawan I dan Terlawan II, dan bukan tanggung jawab Pelawan dan P.T. Bintang Jasa Tirta ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara perdata Nomor : 88/Pdt.G/1988/PN.Bpp., termasuk yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat ;

Hal.15 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menangguhkan lelang eksekusi terhadap seluruh barang tersebut ;
- Menolak perlawanan Pelawan selebihnya ;
- Menghukum Pembanding dahulu Terlawan I dan Turut Terbanding dahulu Terlawan II, untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No.589 K/Pdt/2002 tanggal 23 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi T.S.A. MULYADI tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No.589 K/Pdt/2002 tanggal 23 Desember 2002 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 18 April 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.82/Pdt.G/1999/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/ Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 10 Juli 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Terlawan I/ Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 8 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Hal.16 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I telah menemukan bukti baru (Novum) berupa salinan putusan perkara pidana No.1498 K/Pid/2003 tanggal 27 Oktober 2004 (bukti PK-1), berikut relaas (bukti PK-2), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I) tidak terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan II dalam bukti kas masuk-kas keluar tertanggal 10 Oktober 1988, dan dengan turunnya putusan pidana tersebut di atas, telah terungkap suatu fakta kebohongan dari Turut Termohon Peninjauan kembali/Turut Terlawan II (Direktur P.T. Bintang Jasa Tirta), yang selama ini mengelak/menyangkal tandatangannya dalam bukti kas keluar-kas masuk tertanggal 10 Oktober 1988 yang merupakan rekapitulasi hutang piutang antara Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan II/P.T. Bintang Jasa Tirta dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I, sebagaimana disengketakan dalam perkara pokok No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. ;
2. Bahwa para Turut Termohon Peninjauan Kembali/para Turut Terlawan selama ini telah melakukan suatu rekayasa dalam upaya untuk menggugurkan perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. yang dimenangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I mulai dari tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali, dan rekayasa dimaksud dilakukan oleh para Turut Termohon Peninjauan Kembali/para Turut Terlawan dengan cara menggugat Turut Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No.330/Pdt.G/1997/PN.Sby. dengan dalih bahwa sebenarnya yang melakukan hutang piutang sebagaimana disengketakan dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN. Bpp. tersebut, bukanlah para Turut Termohon Peninjauan Kembali/

Hal.17 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



para Turut Terlawan/P.T. Bintang Jasa Tirta, tetapi adalah murni hutang dari Turut Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I ;

3. Bahwa disamping itu para Turut Termohon Peninjauan Kembali/para Turut Terlawan juga mengadukan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II secara pidana di Kepolisian Resort Surabaya, sebagaimana terlihat dalam perkara pidana No.715/Pid.B/1997/PN.Sby. dengan tuduhan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II telah menggunakan cap perusahaan P.T. Bintang Jasa Tirta tanpa izin dari Direktornya (Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan II) maupun Komisarisnya Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan I) ;
4. Bahwa oleh karena gugatan perdata maupun pengaduan pidana yang dilakukan para Turut Termohon Peninjauan Kembali/para Turut Terlawan tersebut di atas, diakui keseluruhannya oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II, maka Turut Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II dinyatakan bersalah dalam perkara pidana tersebut dan dihukum percobaan selama 2 (dua) bulan, dan sesuai bunyi putusan perkara perdata No.330/Pdt.G/1997/PN.Sby., maka seolah-olah bahwa hutang piutang yang terjadi dalam sengketa pokok perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. adalah hutang pribadi Turut Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II (bukan hutang para Turut Termohon Peninjauan Kembali/para Turut Terlawan/P.T. Bintang Jasa Tirta) ;
5. Bahwa dengan bermodalkan kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, selanjutnya muncul Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan yaitu Direktur Utama P.T. Bintang Jasa Tirta untuk mengajukan gugatan perlawanan atas perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. yang saat itu sedang dalam proses eksekusi, yaitu sebagaimana tertera dalam perkara ini, dan dalam perkara sekarang ini adalah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan yaitu Direktur Utama P.T. Bintang Jasa Tirta, padahal badan hukum ini (P.T. Bintang Jasa Tirta) sudah merupakan salah satu pihak dalam perkara pokok No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. yaitu sebagai Tergugat I, artinya secara

Hal.18 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



hukum jelas tidak dapat dibenarkan dan mutlak harus ditolak, setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena memang Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan tidak mempunyai kewenangan lagi mewakili badan hukum P.T. Bintang Jasa Tirta (diskualifikasi), sebab badan hukum yang diwakili sudah menjadi pihak (Tergugat I) dalam perkara sebelumnya yaitu No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. ;

6. Bahwa fakta yang terjadi, judex juris telah melakukan kekhilafan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohon peninjauan kembali ini, karena tetap membenarkan dalil-dalil perlawanan Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan (P.T. Bintang Jasa Tirta), padahal P.T. Bintang Jasa Tirta sudah sebagai pihak Tergugat I dalam perkara No.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. ;
7. Bahwa dengan telah ditemukan bukti baru (Novum) berupa putusan pidana No.1498 K/Pid/2003 tanggal 27 Oktober 2004 (bukti PK-1) tersebut, membuktikan bahwa usaha dan upaya rekayasa/kebohongan yang dilakukan oleh para Turut Termohon Peninjauan Kembali/para Turut Terlawan akan sia-sia, karena ternyata tuduhan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I telah memalsukan tandatangan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan II dalam bukti kas masuk-kas keluar tertanggal 10 Oktober 1998 yang merupakan bukti rekapitulasi hutang piutang Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan II atau Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan I atau P.T. Bintang Jasa Tirta terhadap Peninjauan Kembali/Terlawan I tersebut, sesuai bukti PK-1 adalah tidak terbukti, bahkan sesuai bukti-bukti lainnya yang terungkap dalam berkas perkara pidana No.1498 K/Pid/2003 tanggal 27 Oktober 2004 (bukti PK-1) ini seperti bukti hasil Labkrim Mabes Polri, yaitu masing-masing No.Lab.340/Df/1989 maupun No.Lab.1687/DTF/2001 tanggal 2 Oktober 1989 (terlihat dalam bukti PK-1), juga terbukti bahwa tandatangan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan II dalam bukti kas masuk-kas keluar tanggal 10 Oktober 1988 tersebut adalah identik dengan tanda tangan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan II yang tercantum

Hal.19 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



dalam speciment dan merupakan produk satu orang, jadi sebenarnya sangkalan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan II atas tandatangan (yang merupakan pengesahan) hutang piutang dalam bukti rekapitulasi kas masuk-kas keluar tanggal 10 Oktober 1988 tersebut akan sia-sia saja ;

8. Bahwa dengan terungkapnya dan terbuktinya dalil-dalil permohonan peninjauan kembali dalam perkara a quo, maka hal ini adalah cukup dijadikan alasan hukum untuk membatalkan putusan judex juris, dan selanjutnya menolak gugatan perlawanan Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya mohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 8**

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Judex juris tidak salah menerapkan hukum dan tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan a quo ;
- Bukti baru (Novum) PK-1 dan PK-2 tersebut tidak dapat dipakai untuk membatalkan putusan perdata ini, sebab putusan pidana tersebut tidak menyangkut substansi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Tan Pho Hin alias T.S.A. Mulyadi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TAN PHO HIN alias T.S.A. MULYADI** tersebut ;

Hal.20 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 20 NOVEMBER 2007**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. dan Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

### Ketua :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

### Biaya-Biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali .....	Rp.2.493.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.2.500.000,-</b> =====

### Panitera Pengganti :

ttd./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.  
NIP.040030169.

Hal.21 dari 21 hal. Put. No.42 PK/Pdt/2007